



**RS MATA
UNDAAN**

PANDUAN KODE ETIK DAN DISIPLIN PROFESI TENAGA KESEHATAN LAIN

RS MATA UNDAAN SURABAYA



**TAHUN
2022**

Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19 Surabaya

Telp. 031- 5343 806, 5319 619

Fax. 031-5317 503

www.rsmataundaan.co.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN NOMOR: 1854/PER/DIR/RSMU/VII/2022 TANGGAL 15 JULI TENTANG PANDUAN KODE ETIK DAN DISIPLIN PROFESI TENAGA KESEHATAN LAIN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.....	1
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN NOMOR: 1854/PER/DIR/RSMU/VII/2022 TANGGAL 15 JULI TENTANG PANDUAN KODE ETIK DAN DISIPLIN PROFESI TENAGA KESEHATAN LAIN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.....	3
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan	4
1.3 Definisi Operasional.....	4
BAB II RUANG LINGKUP.....	6
2.1 Sasaran.....	6
2.2 Landasan Hukum.....	6
BAB III TATA LAKSANA.....	7
3.1 Kode Etik.....	7
3.2 Kode Etik Tenaga Kesehatan Lain.....	7
3.3 Dilema Etik.....	11
3.4 Disiplin Profesi Tenaga Kesehatan Lain.....	12
3.5 Pelanggaran Etik dan Disiplin	16
3.6 Penyelesaian Masalah Etik dan Disiplin Tenaga Kesehatan Lain	16
3.7 Macam Keputusan	17
3.8 Bentuk Rekomendasi atas Tindakan Pelanggaran Disiplin Profesi.....	17
3.9 Pelaksanaan Keputusan.....	18
3.10 Batas Yurisdiksi Disiplin Profesi Tenaga Kesehatan Lain.....	18
3.11 Tahapan Penanganan Kasus	18
BAB IV DOKUMENTASI	20
4.1 Pencatatan	20
4.2 Pelaporan.....	20
4.3 Monitoring dan Evaluasi	20
BAB V PENUTUP	21

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 1854/PER/DIR/RSMU/VII/2022
TANGGAL : 15 JULI 2022
TENTANG
PANDUAN KODE ETIK DAN DISIPLIN PROFESI TENAGA KESEHATAN LAIN
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa kode etik tenaga kesehatan lain adalah suatu pernyataan atau keyakinan yang mengungkapkan kepedulian nilai moral dan tujuan tenaga kesehatan lain;
 - b. Bahwa untuk tercapainya budaya peduli dan menghargai pasien dan rekan kerja seluruh area rumah sakit;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
 5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 6. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Undaan Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
 7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 017/P4MU/SK/VI/2022 tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan;
 8. Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 047/KEP/DIR/RSMU/I/2022 Tanggal 17 Januari 2022 Tentang Komite Tenaga Kesehatan Lain;
 9. Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1822/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Kerja Komite Tenaga Kesehatan Lain.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PANDUAN KODE ETIK DAN DISIPLIN PROFESI TENAGA KESEHATAN LAIN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.

Pasal 1

Menetapkan dan memberlakukan Panduan Kode Etik dan Disiplin Profesi Tenaga Kesehatan Lain di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

Pasal 2

Panduan Kode Etik dan Disiplin Profesi Tenaga Kesehatan Lain ini digunakan sebagai acuan dalam pengaturan hubungan antara tenaga kesehatan lain, pasien, rekan sejawat, masyarakat, dan profesi lain di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

Pasal 3

Panduan Kode Etik dan Disiplin Profesi Tenaga Kesehatan Lain di Rumah Sakit Mata Undaan sesuai pada Lampiran Peraturan Direktur ini.

Pasal 4

Peraturan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan dievaluasi secara berkala bila diperlukan.

Pasal 5

Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 15 Juli 2022
Direktur, 

 RSMATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M (K)



LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA
UNDAAN
NOMOR: 1854/PER/DIR/RSMU/VII/2022
TANGGAL: 15 JULI 2022
TENTANG
PANDUAN KODE ETIK DAN DISIPLIN PROFESI
TENAGA KESEHATAN LAIN
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jaminan pelayanan berkualitas dapat diperoleh dari tenaga kesehatan lain yang profesional. Konsep profesi terkait erat tiga nilai, yaitu pengetahuan yang mendalam dan sistematis, keterampilan teknis dan kiat yang diperoleh melalui latihan lama dan teliti, serta pelayanan atau asuhan kepada yang memerlukan berdasarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis dengan berpedoman pada filsafat moral yang diyakini, yaitu etika profesi.

Pelayanan yang profesional menjadi dasar yang utama bagi tenaga kesehatan lain dalam melakukan kegiatan praktik profesi untuk melayani pasien dengan mematuhi atau menaati aturan "*professional conduct*". Kode etik tenaga kesehatan lain merupakan norma moral yang mengandung nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh setiap tenaga kesehatan lain dalam memberikan pelayanan kepada pasien.

Pelayanan tenaga kesehatan lain merupakan bentuk pelayanan yang bersifat *humanistic* dengan menggunakan pendekatan *holistic*, berdasarkan ilmu yang mengacu pada standar praktik profesi serta menggunakan kode etik tenaga kesehatan lain sebagai tuntunan utama dalam melaksanakan asuhan. Penyelenggaraan praktik profesi didasarkan pada kewenangan yang diberikan kepada tenaga kesehatan lain karena memiliki kompetensi keahliannya. Kewenangan ini diperoleh dan dikembangkan melalui pendidikan formal dan pelatihan serta sikap rasional, etis, berdisiplin, kreatif, terampil, berbudi luhur dan memegang teguh etika profesi sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan globalisasi.

Setiap tenaga kesehatan lain harus memiliki disiplin profesi yang tinggi dalam memberikan asuhan dan menerapkan etika profesi dalam praktiknya. Profesionalisme tenaga kesehatan lain dapat ditingkatkan dengan melakukan pembinaan dan penegakan disiplin profesi serta penguatan nilai-nilai etik dalam kehidupan profesi. Kelompok profesi bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap anggotanya guna mempertahankan kualitas pelayanan yang diberikan anggotanya dan terhindar dari perbuatan yang tercela (*criminal malpractice*) atau pelanggaran lainnya.

Penegakan disiplin profesi dan pembinaan etika profesi perlu dilakukan secara terencana, terarah dan dengan semangat yang tinggi sehingga pelayanan yang diberikan benar-benar menjamin pasien akan aman dan mendapat kepuasan. Sejalan dengan hal tersebut maka disusun panduan penerapan etik dan disiplin profesi sebagai hakikat perilaku profesional.

1.2 Tujuan

a. Tujuan Umum

Sebagai panduan etik profesi Tenaga Kesehatan Lain yang berorientasi kepada keselamatan pasien sesuai kewenangannya di pelayanan di Rumah Sakit Mata Undaan.

b. Tujuan Khusus

1. Dasar dalam menilai penerapan etik dan etika tenaga kesehatan lain dalam memberikan tindakan.
2. Melindungi pasien dari pelayanan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan Lain yang tidak layak.
3. Memelihara dan meningkatkan profesionalisme Tenaga Kesehatan Lain.
4. Melakukan pembinaan etik dan etika staf tenaga kesehatan lain.

1.3 Definisi Operasional

1. Tenaga Kesehatan Lain adalah tenaga kesehatan profesional non medis dan non keperawatan yang sudah diterima sebagai mitra kerja RS Mata Undaan Surabaya serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan serta mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan penunjang dalam upaya kesehatan.
2. Tenaga Kesehatan Lain yang dimaksud adalah :
 - a. Tenaga Refraksionis/Ophthalmologis;
 - b. Tenaga Kefarmasian;
 - c. Tenaga Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;
 - d. Tenaga Gizi;
 - e. Tenaga Teknisi Elektromedis;
 - f. Tenaga Radiografer;
 - g. Tenaga Analisis Kesehatan; dan
 - h. Tenaga Kesehatan Lingkungan;
3. Praktik profesi tenaga kesehatan lain berasaskan: perikemanusiaan, nilai ilmiah, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, perlindungan, dan kesehatan dan keselamatan pasien.
4. Asuhan profesi tenaga kesehatan lain adalah rangkaian kegiatan dengan menggunakan pendekatan proses profesi tenaga kesehatan lain berdasarkan kode etik dan standar praktik tenaga kesehatan lain yang dilandasi keilmuan dan keterampilan tenaga kesehatan lain berdasarkan aplikasi prinsip-prinsip ilmu biologis, psikologi, sosial, kultural dan spiritual.
5. Etik adalah peraturan atau norma yang dapat digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan tindakan yang baik dan buruk yang dilakukan seseorang dan merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab moral.
6. Kode etik tenaga kesehatan lain adalah suatu pernyataan atau keyakinan yang mengungkapkan kepedulian moral, nilai dan tujuan profesi tenaga kesehatan lain.
7. Penegakan disiplin profesi tenaga kesehatan lain merupakan penegakan aturan aturan dan atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan dalam pelayanan yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan lain.
8. Pelanggaran disiplin profesi tenaga kesehatan lain merupakan pelanggaran terhadap aturan aturan dan atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang harus diikuti oleh tenaga tenaga kesehatan lain.

9. Profesi merupakan suatu pekerjaan tertentu yang membutuhkan pelatihan terhadap suatu pengetahuan khusus dan memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut.
10. Profesionalisme adalah seperangkat atribut-atribut yang diperlukan guna menunjang suatu tugas agar sesuai dengan standar kerja dan standar moral serta etika yang ditentukan dan diinginkan oleh pekerjaan tersebut.
11. Standar kompetensi tenaga kesehatan lain adalah ukuran atau patokan yang disepakati, sebagai kemampuan seseorang tenaga kesehatan lain yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas dengan standar kinerja (*performance*) yang ditetapkan di bidang pelayanan.

BAB II RUANG LINGKUP

2.1 Sasaran

Sasaran Panduan ini ditujukan kepada seluruh tenaga kesehatan lain di RS Mata Undaan Surabaya. Ruang lingkup bahasan dalam Panduan ini meliputi:

1. Pelanggaran etik dan disiplin;
2. Penyelesaian masalah etik dan disiplin tenaga kesehatan lain;
3. Macam keputusan;
4. Bentuk rekomendasi atas tindakan pelanggaran disiplin profesi;
5. Pelaksanaan keputusan;
6. Batas yurisdiksi disiplin profesi tenaga kesehatan lain; dan
7. Tahapan penanganan kasus.

2.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
2. Permenkes Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
4. Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 047/KEP/DIR/RSMU/I/2022 Tanggal 17 Januari 2022 tentang Komite Tenaga Kesehatan Lain;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 572 Tahun 2008 tentang Standart Profesi Refraksionis Optisien;
6. Keputusan Musyawarah Nasional VIII PATELKI Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kode Etik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 370 Tahun 2007 tentang Standart Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan;
8. Keputusan Kongres Nasional XVII Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia Nomor 06 Tahun 2009;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07 Tahun 2020 tentang Standart Profesi Sarjana Farmasi;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 573 Tahun 2008 tentang Standart Profesi Asisten Apoteker;
11. Keputusan Kongres Nasional IX PORMIKI Tahun 2008;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 312 Tahun 2020 tentang Standart Kompetensi Perkam Medis dan Informasi Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 Tahun 2020 tentang Standart Profesi Radiografer;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374 Tahun 2007 tentang Standart Profesi Gizi; dan
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 373 Tahun 2007 tentang Standart Profesi Sanitarian.

BAB III TATA LAKSANA

3.1 Kode Etik

Etik adalah norma-norma yang menentukan baik-buruknya tingkah laku manusia, baik secara sendirian maupun bersama-sama dan mengatur hidup ke arah tujuannya. Hal ini juga berarti kebiasaan model perilaku atau standar yang diharapkan serta kriteria tertentu untuk suatu tindakan. Dengan kata lain etika adalah ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana sepatutnya manusia hidup di dalam masyarakat yang menyangkut aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang menentukan tingkah laku yang benar, yaitu : baik dan buruk serta kewajiban dan tanggung jawab.

Etik juga dapat digunakan untuk mendeskripsikan suatu pola atau cara hidup, sehingga etik merefleksikan sifat, prinsip dan standar seseorang yang mempengaruhi perilaku profesional. Etika mengandung tiga pengertian pokok yaitu nilai-nilai atau norma moral yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah laku, kumpulan azas atau nilai moral, misalnya kode etik, ilmu tentang yang baik atau yang buruk.

Pengertian

1. Etik adalah peraturan atau norma yang dapat digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan tindakan yang baik dan buruk yang dilakukan seseorang dan merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab moral.
2. Etika Tenaga Kesehatan Lain adalah kesepakatan atau peraturan tentang penerapan nilai moral dan keputusan-keputusan yang ditetapkan untuk profesi tenaga kesehatan lain.
3. Kode Etik adalah jaminan bahwa kepentingan konsumen akan terjamin, pedoman tertulis yg mengatur tentang norma-norma berperilaku.
4. Kode Etik Tenaga Kesehatan Lain adalah suatu pernyataan atau keyakinan yang mengungkapkan kepedulian moral, nilai dan tujuan profesi tenaga kesehatan lain.

3.2 Kode Etik Tenaga Kesehatan Lain

Kode Etik Tenaga Kesehatan Lain adalah suatu pernyataan atau keyakinan yang mengungkapkan kepedulian moral, nilai dan tujuan Tenaga Kesehatan Lain. Perilaku etik akan dibentuk oleh nilai-nilai dari pasien, Tenaga Kesehatan Lain dan interaksi sosial dan budaya di lingkungannya. Kode etik Tenaga Kesehatan Lain juga merupakan suatu pernyataan komprehensif dari profesi yang memberikan tuntutan bagi anggotanya dalam melaksanakan praktik, baik yang berhubungan dengan pasien, keluarga masyarakat, teman sejawat, diri sendiri dan tim kesehatan lain.

1. Tujuan Kode Etik Tenaga Kesehatan Lain
 - a. Memberikan landasan bagi pengaturan hubungan antara Tenaga Kesehatan Lain, pasien, rekan sejawat, masyarakat, dan profesi lain.
 - b. Pertanggungjawaban khusus yang mereka emban bila sedang merawat pasien.
 - c. Sebagai dasar untuk memberi sanksi pada praktisi tenaga kesehatan lain yang tidak mengindahkan moral dan sebaliknya digunakan untuk membela praktisi tenaga kesehatan lain yang diberlakukan tidak adil.
 - d. Sebagai landasan profesional dan untuk memberikan orientasi bagi lulusan baru terhadap praktik tenaga kesehatan lain.
 - e. Masyarakat memahami tentang etika tenaga kesehatan lain.

2. Fungsi Kode Etik Tenaga Kesehatan Lain

Sebagai landasan tenaga kesehatan lain dengan cara sebagai berikut.

- a. Tenaga kesehatan lain diharuskan memahami dan menerima kepercayaan serta tanggung jawab yang diberikan kepada tenaga kesehatan lain oleh masyarakat.
- b. Mengatur hubungan antar tenaga kesehatan lain, klien atau pasien, masyarakat, dan unsur profesi, baik dalam profesi tenaga kesehatan lain maupun dengan profesi lain.
- c. Menjadi pedoman bagi tenaga kesehatan lain untuk berperilaku dan menjalin hubungan keprofesian sebagai dasar dalam penerapan praktik etikal.
- d. Menetapkan hubungan professional yang harus dipatuhi yaitu hubungan tenaga kesehatan lain dengan pasien sebagai advokator, tenaga kesehatan lain dengan profesi lain sebagai teman sejawat, dan dengan masyarakat sebagai perwakilan dari asuhan kesehatan.
- e. Kode etik memberikan sarana pengaturan diri sebagai profesi.

3. Faktor yang mempengaruhi pelanggaran atau timbulnya masalah etik tenaga kesehatan lain

- a. Tingginya beban kerja;
- b. Ketidakjelasan kewenangan klinis;
- c. Menghadapi kondisi pasien kritis dengan kompetensi yang rendah; dan
- d. Pelayanan yang berorientasi pada bisnis.

4. Prinsip Etik Tenaga Kesehatan Lain

- a. *Respect* (hak untuk dihormati)
Tenaga Kesehatan Lain harus menghargai hak-hak pasien/klien.
- b. *Autonomy* (hak pasien memilih)
Hak pasien untuk memilih *treatment* terbaik untuk dirinya.
- c. *Beneficence* (bertindak untuk keuntungan orang lain/pasien)
Kewajiban melakukan hal tidak membahayakan pasien/orang lain dan secara aktif berkontribusi bagi kesehatan dan kesejahteraan pasiennya.
- d. *Non-Maleficence* (utamakan tidak mencederai orang lain)
Kewajiban tenaga kesehatan lain untuk tidak dengan sengaja menimbulkan kerugian atau cedera. Prinsip jangan membunuh, menghilangkan nyawa, jangan menyebabkan nyeri atau penderitaan, jangan membuat orang lain tak berdaya dan melukai perasaan orang lain.
- e. *Confidentiality* (hak kerahasiaan)
Menghargai kerahasiaan terhadap semua informasi tentang pasien/klien yang dipercayakan pasien kepada Tenaga Kesehatan Lain.
- f. *Justice* (keadilan)
Kewajiban untuk berlaku adil kepada semua orang. Perkataan adil sendiri berarti tidak memihak atau tidak berat sebelah.
- g. *Fidelity* (*loyalty*/ketaatan)
Kewajiban untuk setia terhadap kesepakatan dan bertanggungjawab terhadap kesepakatan yang telah diambil. Masing-masing profesi memiliki aturan tersendiri yang berlaku. Memiliki keterbatasan peran dan berpraktik dengan menurut aturan yang disepakati.
- h. *Veracity* (*Truthfulness & honesty*)
Kewajiban untuk mengatakan kebenaran. Terkait erat dengan prinsip otonomi, khususnya terkait *informed-consent*.

5. Tanggung jawab Tenaga Kesehatan Lain menurut Kode Etik Tenaga Kesehatan Lain
- a. Tanggung jawab Tenaga Kesehatan Lain terhadap individu, keluarga dan masyarakat
 - 1) tenaga kesehatan lain dalam melaksanakan pengabdianya senantiasa berpedoman kepada tanggung jawab yang bersumber dari adanya kebutuhan akan keperawatan individu, keluarga dan masyarakat.
 - 2) tenaga kesehatan lain dalam melaksanakan pengabdianya dalam memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat-istiadat dan kelangsungan hidup beragama dari individu, keluarga dan masyarakat.
 - 3) tenaga kesehatan lain dalam melaksanakan kewajibannya bagi individu, keluarga dan masyarakat dilandasi dengan rasa tulus ikhlas sesuai dengan martabat dan tradisi luhur.
 - 4) tenaga kesehatan lain menjalin hubungan kerja sama dengan individu, keluarga dan masyarakat dalam mengambil prakarsa upaya kesehatan.
 - b. Tanggung jawab terhadap tugas
 - 1) tenaga kesehatan lain memelihara mutu pelayanan yang tinggi disertai kejujuran profesional dalam menerapkan pengetahuan serta ketrampilan sesuai dengan kebutuhan individu, keluarga dan masyarakat.
 - 2) tenaga kesehatan lain wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya kecuali jika diperlukan oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 - 3) tenaga kesehatan lain tidak akan menggunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk tujuan yang bertentangan dengan norma-norma kemanusiaan.
 - 4) tenaga kesehatan lain dalam menunaikan tugas dan kewajibannya berusaha dengan penuh kesadaran agar tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik dan agama yang dianut serta kedudukan sosial.
 - 5) tenaga kesehatan lain mengutamakan perlindungan dan keselamatan klien dalam melaksanakan tugasnya serta matang dalam mempertimbangkan kemampuan jika menerima atau mengalih tugaskan tanggung jawab yang ada hubungannya dengan profesinya.
 - c. Tanggung jawab pada sesama tenaga kesehatan lain dan profesi kesehatan lain
 - 1) tenaga kesehatan lain memelihara hubungan baik antara sesama tenaga kesehatan lain dan dengan perawat, baik dalam memelihara kerahasiaan suasana lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara menyeluruh.
 - 2) tenaga kesehatan lain senantiasa menyebarluaskan pengetahuan, keterampilan dan pengalamannya kepada sesama tenaga kesehatan lain serta menerima pengetahuan dan pengalaman dari profesi lain dalam rangka meningkatkan kemampuan.
 - d. Tanggung jawab terhadap profesi tenaga kesehatan lain
 - 1) tenaga kesehatan lain senantiasa berupaya meningkatkan kompetensi individu melalui peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman untuk perkembangan profesinya.
 - 2) tenaga kesehatan lain menjunjung tinggi nama baik profesi dengan menunjukkan perilaku dan sifat pribadi yang luhur.
 - 3) tenaga kesehatan lain senantiasa berperan dalam menentukan pembakuan pendidikan dan pelayanan serta menerapkan dalam kegiatan dan pendidikan profesinya.

- 4) tenaga kesehatan lain secara bersama-sama membina dan memelihara mutu organisasi profesinya sebagai sarana pengabdianya.
 - e. Tanggung jawab terhadap pemerintah, bangsa dan negara
 - 1) tenaga kesehatan lain melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai kebijaksanaan yang diharuskan oleh pemerintah dalam bidang kesehatan.
 - 2) tenaga kesehatan lain berperan secara aktif dalam menyumbangkan pikiran kepada pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
6. Kode Perilaku Profesional
- Setiap tenaga kesehatan lain berperilaku sebagai berikut :
- a. Melindungi dan mempromosikan kepentingan pasien/klien secara individu.
 - b. Melayani kepentingan masyarakat.
 - c. Memelihara kepercayaan publik.
 - d. Menegakkan dan meningkatkan kedudukan dan reputasi profesi tetap baik.
 - e. Tidak melakukan atau menghindar dari tanggung jawab tenaga kesehatan lain, yang merugikan kepentingan atau keamanan pasien.
 - f. Mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan serta kemampuan profesionalnya.
 - g. Mengakui adanya keterbatasan pengetahuan dan kemampuannya serta bisa menolak setiap tugas dan tanggung jawabnya jika tidak mampu, kecuali apabila ia dapat melakukannya.
 - h. Bekerja sama dengan pasien dan keluarganya dalam suasana keterbukaan. Membantu perkembangan kemandirian pasien dan keluarganya serta mengakui dan menghormati keterlibatan mereka dalam perencanaan dan pemberian asuhan.
 - i. Berkolaborasi dan bekerja sama dengan profesional kesehatan lain yang terlibat dalam pemberian asuhan dan mengakui serta menghormati kontribusinya didalam tim asuhan.
 - j. Mengakui dan menghormati martabat dari tiap pasien serta berespon kepada kebutuhan asuhan profesi tenaga kesehatan lain.
 - k. Melapor sedini mungkin kepada orang yang tepat/penanggung jawab tentang keberatan hati nurani yang relevan terhadap praktik profesionalnya.
 - l. Menghindari penyalahgunaan hubungan dan akses istimewa dengan pasien dan keluarganya.
 - m. Melindungi semua informasi tentang pasien yang bersifat rahasia yang diperoleh selama praktik dan bila diperlukan dengan persetujuan atau mempertimbangkan untuk kepentingan publik yang lebih luas.
 - n. Melapor kepada orang yang tepat atau penanggung jawab, berkenaan dengan pengaruh fisik, psikologik dan sosial terhadap pasien, setiap keadaan di lingkungan asuhan profesi tenaga kesehatan lain yang bisa melanggar standar profesi.
 - o. Melapor kepada orang yang tepat atau penanggung jawab setiap keadaan dimana asuhan profesi tenaga kesehatan lain kepada pasien yang aman dan tepat tidak dapat dilakukan.
 - p. Melapor kepada orang yang tepat atau penanggung jawab apabila tampak kesehatan atau keamanan rekan kerja berisiko seperti keadaan yang mungkin melanggar standar praktik dan standar asuhan.
 - q. Membantu rekan kerja profesional dalam konteks pengetahuan, pengalaman, dan suasana tanggung jawab untuk mengembangkan kompetensi profesional secara aman dan sesuai tingkat peran yang tepat.

- r. Menolak pemberian hadiah, keramahtamahan atau kebaikan dari pasien dan keluarganya yang saat ini berada dalam asuhan, yang mungkin dapat ditafsirkan sebagai upaya untuk menggunakan pengaruh agar diperlakukan secara istimewa.
- s. Memastikan bahwa status registrasi tidak digunakan dalam promosi produk atau jasa komersial, dan memastikan bahwa pertimbangan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan komersial apapun.

3.3 Dilema Etik

Dilema etik adalah situasi yang dihadapi seseorang dimana keputusan mengenai perilaku yang layak harus dibuat. Dilema etik biasa timbul akibat nilai-nilai profesi tenaga kesehatan lain, pasien atau lingkungan tidak lagi menjadi kohesif sehingga timbul pertentangan dalam mengambil keputusan. Dilema etik ini terjadi karena sulit untuk menentukan yang benar atau salah bahkan dapat menimbulkan stres pada tenaga kesehatan lain karena dia tahu apa yang harus dilakukan, tetapi banyak rintangan untuk melakukannya, tidak ada alternatif yang memuaskan atau situasi dimana alternatif yang memuaskan atau tidak memuaskan sebanding. Untuk itu diperlukan pengambilan keputusan untuk menghadapi dilema etika tersebut.

Kerangka pemecahan dilema etik menggunakan kerangka proses profesi tenaga kesehatan lain secara ilmiah, antara lain:

1. Model Pemecahan masalah
 - a. Mengkaji situasi;
 - b. Mendiagnosa masalah etik moral;
 - c. Membuat tujuan dan rencana pemecahan;
 - d. Melaksanakan rencana;
 - e. Mengevaluasi hasil.
2. Kerangka pemecahan dilema etik (Kozier & Erb, 2004)
 - a. Mengembangkan data dasar.
 - 1) Siapa yang terlibat dalam situasi tersebut dan bagaimana keterlibatannya;
 - 2) Apa tindakan yang diusulkan;
 - 3) Apa maksud dari tindakan yang diusulkan;
 - 4) Apa konsekuensi-konsekuensi yang mungkin timbul dari tindakan yang diusulkan.
 - b. Mengidentifikasi konflik yang terjadi berdasarkan situasi tersebut.
 - c. Membuat tindakan alternatif tentang rangkaian tindakan yang direncanakan dan mempertimbangkan hasil akhir atau konsekuensi tindakan tersebut.
 - d. Menentukan siapa yang terlibat dalam masalah tersebut dan siapa pengambil keputusan yang tepat.
 - e. Mengidentifikasi kewajiban tenaga kesehatan lain.
 - f. Membuat keputusan.

3.4 Disiplin Profesi Tenaga Kesehatan Lain

1. Pengertian
 - a. Disiplin profesi tenaga kesehatan lain adalah aturan-aturan dan atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan lain.
 - b. Penegakan disiplin profesi tenaga kesehatan lain merupakan penegakan aturan-aturan dan/atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan dalam pelayanan yang harus diikuti oleh profesi tenaga kesehatan lain.
 - c. Pelanggaran disiplin profesi tenaga kesehatan lain merupakan pelanggaran terhadap aturan aturan dan atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan dalam pelayanan yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan lain.
2. Tujuan penegakan disiplin profesi
 - a. Memberikan perlindungan terhadap pasien.
 - b. Menjaga mutu pelayanan profesi tenaga kesehatan lain.
 - c. Menjaga kehormatan profesi tenaga kesehatan lain.
 - d. Perlindungan yang seimbang dan obyektif bagi tenaga tenaga kesehatan lain.
3. Fungsi Penegakan Disiplin profesi
 - a. Pendampingan dalam penerapan disiplin tenaga kesehatan lain.
 - b. Pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan pada asuhan profesi tenaga kesehatan lain.
 - c. Pemeriksaan staf tenaga kesehatan lain yang diduga melakukan pelanggaran.
 - d. Pembinaan disiplin profesi tenaga kesehatan lain.
 - e. Pendisiplinan pelaku profesional berbasis kompetensi di rumah sakit.
4. Bentuk Pelanggaran Disiplin Profesi
 - a. Tidak kompeten;
 - b. Tidak melaksanakan tugas profesional dengan baik;
 - c. Berperilaku tercela menurut ukuran profesi.
5. Ranah dan Unit Kompetensi Tenaga Kesehatan Lain
 Kompetensi tenaga kesehatan lain dikelompokkan menjadi 3 ranah utama yaitu;
 - a. Praktik Profesional, etis, legal dan peka budaya
 - 1) Bertanggung gugat terhadap praktik profesional.
 - 2) Melaksanakan praktik profesi tenaga kesehatan lain (secara etis dan peka budaya).
 - 3) Melaksanakan praktik secara legal.
 - b. Pemberian asuhan dan manajemen asuhan profesi tenaga kesehatan lain.
 - 1) Menerapkan prinsip-prinsip pokok dalam pemberian dan manajemen asuhan profesi tenaga kesehatan lain.
 - 2) Melaksanakan upaya promosi kesehatan dalam pelayanan profesi tenaga kesehatan lain.
 - 3) Melakukan pengkajian profesi tenaga kesehatan lain.
 - 4) Menyusun rencana asuhan profesi tenaga kesehatan lain.
 - 5) Melaksanakan tindakan asuhan profesi tenaga kesehatan lain sesuai rencana.
 - 6) Mengevaluasi asuhan tindakan profesi tenaga kesehatan lain.
 - 7) Menggunakan komunikasi terapeutik dan hubungan interpersonal dalam pemberian pelayanan.
 - 8) Menciptakan dan mempertahankan lingkungan yang aman.


- 9) Menggunakan hubungan interprofesional pelayanan profesi tenaga kesehatan lain dalam melakukan pelayanan kesehatan.
 - 10) Menggunakan delegasi dan supervisi dalam pelayanan asuhan profesi tenaga kesehatan lain.
- c. Pengembangan profesional
- 1) Melaksanakan peningkatan profesional dalam praktik asuhan profesi tenaga kesehatan lain.
 - 2) Melaksanakan peningkatan mutu pelayanan profesi tenaga kesehatan lain dan asuhan profesi tenaga kesehatan lain.
 - 3) Mengikuti pendidikan berkelanjutan.
- d. Jenis Pelanggaran
- 1) Unsur kesengajaan (*professional misconducts*) melakukan tindakan dengan tidak benar.
 - 2) Kelalaian (*Negligence*)
 Kelalaian adalah segala tindakan yang dilakukan dan dapat melanggar standar sehingga mengakibatkan cedera atau kerugian orang lain. Antara lain kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, melakukan sesuatu secara tidak hati-hati, melakukan sesuatu yang harusnya dilakukan pada tingkatan keilmuannya tetapi tidak dilakukan atau melakukan tindakan di bawah standar yang telah ditentukan.
 Bentuk-bentuk dari kelalaian (Sampurno 2005):
 - a) *Malfeasance* yaitu melakukan tindakan yang melanggar hukum atau tidak tepat/layak.
 Misal: melakukan tindakan profesi tenaga kesehatan lain tanpa indikasi yang memadai/tepat.
 - b) *Misfeasance* yaitu melakukan pilihan tindakan profesi tenaga kesehatan lain yang tepat tetapi dilaksanakan dengan tidak tepat.
 Misal: melakukan tindakan profesi tenaga kesehatan lain dengan menyalahi prosedur.
 - c) *Nonfeasance* adalah tidak melakukan tindakan profesi tenaga kesehatan lain yang merupakan kewajibannya.
 Misal: Pasien seharusnya dipasang pengaman tempat tidur tapi tidak dilakukan.
- Suatu perbuatan atau sikap tenaga kesehatan dianggap lalai, bila memenuhi empat (4) unsur, sebagai berikut.
- a) *Duty* atau kewajiban tenaga kesehatan untuk melakukan tindakan atau untuk tidak melakukan tindakan tertentu terhadap pasien tertentu pada situasi dan kondisi tertentu.
 - b) *Dereliction of the duty* atau penyimpangan kewajiban.
 - c) *Damage* atau kerugian, yaitu segala sesuatu yang dirasakan oleh pasien sebagai kerugian akibat dari layanan kesehatan yang diberikan oleh pemberi pelayanan.
 - d) *Direct cause relationship* atau hubungan sebab akibat yang nyata, dalam hal ini harus terdapat hubungan sebab akibat antara penyimpangan kewajiban dengan kerugian yang setidaknya menurunkan "*Proximate cause*".

e. Kategori Pelanggaran

Kategori pelanggaran diklasifikasikan berdasarkan dampak yang terjadi pada klien, sebagai berikut.

Tabel 3.1 Kategori Pelanggaran

NO	KATEGORI	DAMPAK	DESKRIPSI
1.	Ringan	<i>Insignificant</i>	a. Tidak ada cedera
		<i>Minor</i>	a. Cedera ringan b. Dapat diatasi dengan pertolongan pertama
2.	Sedang	<i>Moderate</i>	a. Cedera sedang b. Berkurangnya fungsi motorik/sensorik/psikologis atau intelektual secara reversibel dan tidak berhubungan dengan penyakit yang mendasarinya c. Setiap kasus yang memperpanjang perawatan
3.	Berat	<i>Major</i>	a. Cedera luas/berat b. Kehilangan fungsi utama permanen (motorik, sensorik, psikologis, intelektual)/irreversibel, tidak berhubungan dengan penyakit yang mendasarinya
		<i>Cathastropic</i>	a. Kematian yang tidak berhubungan dengan perjalanan penyakit yang mendasarinya



Gambar 3.1 Alur Penanganan Etik Tenaga Kesehatan Lain

3.5 Pelanggaran Etik dan Disiplin

Berdasarkan Keppres No.56 tahun 1995 dibentuk Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) dalam rangka pemberian perlindungan yang seimbang dan objektif kepada tenaga kesehatan dan masyarakat penerima pelayanan kesehatan. MDTK bertugas meneliti dan menentukan ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Hasil pemeriksaan MDTK akan dilaporkan kepada pejabat kesehatan berwenang untuk mengambil tindakan disiplin terhadap tenaga kesehatan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RS Mata Undaan dalam melaksanakan tugas penegakan etik dan disiplin profesi Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi membentuk panitia *Ad Hoc* melalui Komite Tenaga Kesehatan Lain yang diusulkan pada Direktur, yang terdiri dari 3 orang anggota atau lebih staf tenaga kesehatan lain dalam jumlah ganjil dengan susunan sebagai berikut.

1. Satu orang dari sub komite etik dan disiplin tenaga kesehatan lain yang memiliki disiplin ilmu yang berbeda dengan yang diperiksa.
2. Dua orang/lebih staf tenaga kesehatan lain dari disiplin atau seminat yg sama dengan yang diperiksa, dapat berasal dari dalam atau luar rumah sakit, yang diusulkan oleh Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain dengan persetujuan Direktur rumah sakit .

Panitia *Ad Hoc* dapat melibatkan mitra bestari yang berasal dari dalam atau luar rumah sakit.

3.6 Penyelesaian Masalah Etik dan Disiplin Tenaga Kesehatan Lain

Mekanisme pemeriksaan pada pelanggaran disiplin profesi sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi sumber laporan
 - a. Laporan dapat berasal dari perorangan :
 - 1) Manajemen rumah sakit
 - 2) Staf medis lain
 - 3) Keperawatan
 - 4) Pasien atau keluarga pasien
 - b. Laporan berasal dari non perorangan :
 - 1) Hasil konferensi kasus
 - 2) Hasil konferensi klinik
2. Pemeriksaan dasar adanya dugaan pelanggaran disiplin profesi berupa :
 - a. Kompetensi klinik
 - b. Pelaksanaan asuhan profesi tenaga kesehatan lain
 - c. Standar praktik
 - d. Standar operasional prosedur
 - e. Ketidakmampuan bekerja sama dengan petugas lain sehingga membahayakan pasien
3. Pemeriksaan dasar adanya dugaan pelanggaran etik berupa
 - a. Penerapan kode etik tenaga kesehatan lain
4. Pemeriksaan disiplin profesi oleh panitia *ad hoc* sbb:
 - a. Melalui proses pembuktian
 - b. Dicatat oleh petugas sekretaris komite tenaga kesehatan lain
 - c. Terlapor dapat didampingi oleh petugas dari unit kerja/rumah sakit terlapor
 - d. Menggunakan keterangan ahli sesuai kebutuhan

- e. Seluruh pemeriksaan bersifat tertutup dalam pengambilan keputusan bersifat rahasia
5. Pemeriksaan etik profesi dilakukan oleh komite tenaga kesehatan lain jika diperlukan melibatkan organisasi profesi dengan persetujuan direktur:
 - a. Bisa tidak melalui proses pembuktian
 - b. Dicatat oleh sekretaris komite tenaga kesehatan lain
 - c. Terlapor dapat didampingi oleh petugas dari unit kerja/rumah sakit terlapor
 - d. Dapat menggunakan keterangan/pertimbangan ahli sesuai kebutuhan
 - e. Seluruh pemeriksaan bersifat tertutup dan pengambilan keputusan bersifat rahasia
 - f. Bila perlu diteruskan ke Majelis Kode Etik Profesi Tenaga Kesehatan Lain dengan persetujuan Direktur.
6. Pengambilan keputusan
 - a. Keputusan panitia *Ad Hoc* diambil untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin profesi tenaga kesehatan lain di rumah sakit.
 - b. Keputusan diambil berdasarkan mufakat dan atau suara terbanyak.
 - c. Dalam hal terperiksa ada keberatan dengan keputusan panitia *Ad Hoc* maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan/banding.
 - d. Keberatan diajukan dengan membawa bukti baru kepada subkomite etik dan disiplin yang kemudian akan membentuk panitia *Ad Hoc* baru
 - e. Keputusan yang diambil oleh panitia *Ad Hoc* baru sebagai keputusan subkomite etik dan disiplin yang bersifat final.

Keputusan dilaporkan kepada Direktur melalui ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain dalam bentuk rekomendasi.

3.7 Macam Keputusan

1. Tidak bersalah;
2. Bersalah dengan sanksi:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Limitasi (reduksi) kewenangan klinis (*clinical privilege*);
 - c. Bekerja di bawah supervisi dalam waktu tertentu oleh orang yang mempunyai kewenangan untuk pelayanan profesi tenaga kesehatan lain tersebut (*Proctoring*);
 - d. Pencabutan kewenangan klinis (*clinical privilege*) sementara atau menetap;
 - e. Pencabutan SIK/ SIPP/ SIPB; dan
 - f. Kewajiban mengikuti pendidikan berkelanjutan.

3.8 Bentuk Rekomendasi atas Tindakan Pelanggaran Disiplin Profesi

Rekomendasi ditetapkan berdasarkan kategori pelanggaran. Keputusan kompensasi pelanggaran meliputi satu atau lebih dari setiap kategori pelanggaran sebagai berikut.

Tabel 3.2 Kompensasi Berdasarkan Kategori Pelanggaran

NO	KATEGORI PELANGGARAN	KOMPENSASI
1.	Ringan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peringatan tertulis atasan langsung 2. Kewajiban mengikuti pendidikan berkelanjutan 3. Limitasi (reduksi) kewenangan klinis (<i>clinical privilege</i>) 4. <i>Proctoring</i>

NO	KATEGORI PELANGGARAN	KOMPENSASI
		5. Pencabutan <i>clinical privilege</i> sementara (3 bulan)
2.	Sedang	1. Peringatan tertulis dari satu tingkat atasan langsung (KA instalasi) 2. Kewajiban mengikuti pendidikan berkelanjutan. 3. Limitasi (<i>reduksi</i>) kewenangan klinis (<i>clinical privilege</i>) 4. <i>Proctoring</i> 5. Pencabutan <i>clinical privilege</i> sementara (6 bulan)
3.	Berat	1. Peringatan tertulis dari direksi 2. Kewajiban mengikuti pendidikan berkelanjutan. 3. Limitasi (<i>reduksi</i>) kewenangan klinis (<i>clinical privilege</i>) 4. <i>Proctoring</i> 5. Pencabutan <i>clinical privilege</i> sementara (12 bulan) atau menetap 6. Pencabutan SIK/ SIPP/ SIPB 7. Pencabutan keanggotaan

3.9 Pelaksanaan Keputusan

- Keputusan Subkomite etik dan disiplin profesi tentang pemberian tindakan disiplin profesi dilanjutkan kepada Direktur Utama melalui komite tenaga kesehatan lain berupa rekomendasi.
- Direktur Utama rumah sakit melakukan eksekusi melalui rapat pimpinan.
- Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi bersama dengan Sub Komite Mutu Profesi menyusun materi kegiatan pembinaan profesionalisme tenaga kesehatan lain dalam bentuk ceramah, diskusi, konseling, simposium, *workshop*, lokakarya.
- Pembinaan profesi dilakukan oleh unit terkait, Bagian/Instalasi pendidikan dan penelitian, komite tenaga kesehatan lain, bagian sumber daya manusia.
- Untuk mendapatkan keputusan etis pada satu kasus dapat meminta pertimbangan kepada komite tenaga kesehatan lain/organisasi profesi melalui audit kasus dengan unit terkait.

3.10 Batas Yurisdiksi Disiplin Profesi Tenaga Kesehatan Lain

- Tenaga kesehatan lain yang bekerja di RS Mata Undaan Surabaya;
- Ada hubungan dengan pasien;
- Ada dugaan kuat pelanggaran disiplin; dan
- Bukan ranah hukum.

3.11 Tahapan Penanganan Kasus

Pelaksanaan Penanganan Kasus terdiri dari tahapan sebagai berikut :

- Tahap Pengaduan:
 - Merupakan tahap penyampaian laporan/aduan dari Pelapor kepada Komite Tenaga Kesehatan Lain yang diteruskan ke Sub Komite Etik dan Disiplin secara tertulis.
 - Waktu proses paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal tanda terima berkas dari pelapor.

2. Tahap Pendalaman Kasus:
 - a. Merupakan tahap klarifikasi sebagai Kasus Etik/disiplin profesi oleh Sub Komite Etik dan Disiplin.
 - b. Waktu proses paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal tanda terima berkas dari komite tenaga kesehatan lain, bila layak sebagai kasus etik atau disiplin profesi, maka Ketua komite segera menugaskan Sub Komite Etik dan Disiplin Profesi Tenaga Kesehatan Lain.
 - c. Pendalaman untuk mengklarifikasi keseluruhan materi berkas dan materi advokasi dari terlapor.
 - d. Masa kerja dalam pendalaman paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
3. Tahap Persidangan:
 - a. Merupakan tahap evaluasi atas hasil dari pendalaman dalam Sidang majelis etik untuk merumuskan rekomendasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan.
 - b. Waktu proses keputusan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah tanggal penyerahan.
4. Tahap Keputusan:
 - a. Merupakan tahap akhir proses penanganan masalah etik atau disiplin berupa Surat Keputusan yang akan disampaikan ke pelapor dan terlapor.
 - b. Diterbitkan paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal tanda terima rekomendasi komite tenaga kesehatan lain.
5. Tahap Banding
 - a. Merupakan tahap pengajuan Surat Naik Banding atas Keputusan Direktur Utama oleh Pelapor atau Terlapor.
 - b. Waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal terbitnya surat keputusan. Surat ditujukan kepada Direktur Utama dengan tembusan Komite Tenaga Kesehatan Lain.
 - c. Diagendakan dalam Rapat Pimpinan (RAPIM).

BAB IV DOKUMENTASI

4.1 Pencatatan

Etik adalah peraturan atau norma yang dapat digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan tindakan yang baik dan buruk yang dilakukan seseorang dan merupakan suatu kewajiban dan tanggungjawab moral. Disiplin profesi tenaga kesehatan lain adalah aturan-aturan dan atau ketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan lain. Dokumen dalam etik dan disiplin profesi tenaga kesehatan lain antara lain:

1. SPO Penanganan Dugaan Pelanggaran Etik dan Disiplin Tenaga Kesehatan Lain
2. Form Pelaporan Dugaan Pelanggaran Etik dan Disiplin Profesi

Berikut merupakan format tabel form Pelaporan Dugaan Pelanggaran Etik dan Disiplin Profesi:

No	Nama	Jenis pelanggaran	Sanksi

4.2 Pelaporan

Komite Tenaga Kesehatan Lain RS Mata Undaan melakukan pelaporan dalam bentuk Laporan Kejadian Pelanggaran Etik untuk dilaporkan kepada Direktur RS Mata Undaan setiap ada kejadian pelanggaran etik profesi.

4.3 Monitoring dan Evaluasi

Komite Tenaga Kesehatan Lain RS Mata Undaan melakukan monitoring dan evaluasi yang meliputi:

- a. Penyelesaian laporan penyelenggara kode etik
- b. Penyuluhan kode etik

**BAB V
PENUTUP**

Demikian Panduan Kode Etik dan Disiplin Profesi Tenaga Kesehatan Lain di Rumah Sakit Mata Undaan ini kami susun untuk dijadikan acuan dalam pengaturan hubungan antara tenaga kesehatan lain, pasien, rekan sejawat, masyarakat, dan profesi lain di Rumah Sakit Mata Undaan. Kami menyadari Panduan Kode Etik dan Disiplin Profesi Tenaga Kesehatan Lain di Rumah Sakit Mata Undaan ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan dalam memajukan pelayanan yang ada saat ini. Dan nantinya akan kami revisi bila ada perubahan yang memang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah terkait dalam pembuatan panduan ini.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 15 Juli 2022

Direktur,



RS MATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

